WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka terhadap pelaksana pemungut pajak Daerah dan retribusi Daerah yang melakukan pemungutan, tenaga lain, dan pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, dapat diberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa pemberian Insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah perlu adanya pengaturan sebagai dasar pemberian Insentif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Restribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

(1) Insentif Pajak dan Retribusi diberikan kepada:
   a. pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
   b. Wali Kota dan wakil Wali Kota;
   c. sekretaris Daerah;
   d. pejabat dan pegawai yang membantu pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran di kecamatan, kelurahan dan desa; dan
   e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

(2) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, wakil Wali Kota, dan sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.
(3) Pemberian Insentif kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan jika sebelumnya telah melaksanakan kerja sama atau ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III
BESARAN INSENTIF

Pasal 3

Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

(1) Penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2) Penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yaΩng ditetapkan.
(3) Penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila mencapai terget penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. triwulan kesatu sebesar 15% (lima belas persen);
   b. triwulan kedua sebesar 40% (empat puluh persen);
   c. triwulan ketiga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
   d. sampai dengan Triwulan IV: triwulan keempat sebesar 100% (seratus persen).
(2) Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3) Insentif untuk pajak barang dan jasa tertentu diberikan berdasarkan ketercapaian target secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan ketercapaian masing-masing komponen pajak barang dan jasa tertentu.
(4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(5) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
(6) Penerima dan besaran Insentif Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Kepala perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif.
(2) Pendanaan pemberian Insentif Pajak dan Retribusi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAN VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Desember 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 20